

**PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT
PROFESI**



Oleh

SITI NURHALIZA

14.2200.085

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT
PROFESI**



Oleh

**SITI NURHALIZA
14.2200.085**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT
PROFESI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SITI NURHALIZA
14.2200.085**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pandangan Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi
Nama Mahasiswa : Siti Nurhaliza
Nim : 14.2200.085
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare

B.2955/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Dr. H. Mahsyar, M.Ag.**

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : **Aris, S. Ag., M.HI.**

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Muliati, M. Ag.

NIP.19601231 199103 2 004

(.....)

(.....)

SKRIPSI
PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI TENTANG ZAKAT
PROFESI

Disusun dan diajukan oleh

SITI NURHALIZA
14.2200.085

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 13 Februari 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Mahsyar, M.Ag.**
NIP : 19621231 199103 1 032

(.....)

Pembimbing Pendamping : **Aris, S. Ag., M.HI.**
NIP : 19761231 200901 1 046

(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi
Nama Mahasiswa : Siti Nurhaliza
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.085
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2955/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekertaris)	
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I	(Anggota)	

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Sulang atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku pembimbing Utama dan bapak Aris, S. Ag., M.HI. selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Andi Bahri S., M.E., M. Fil.I selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/Muamalah.
4. Bapak Budiman, M.HI selaku Penasehat Akademik.

5. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Pelaku usaha dan seluruh masyarakat serta yang telah memberikan izin, informasi dan kerjasamanya dalam terlaksananya penelitian ini.
7. Sahabat saya Riska Dwiyanti, Salmawati, Arnita Ladda, Hasrah, Mutmainna, Hariati Rais, Hasnawati, Wahyuni, Fausyah Anwar, Rezki Amaliah S, Kafrawi Jufri, Aidil Akbar dan Awaluddin Amin yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman almamater angkatan tahun 2014 dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahma dan pahala-Nya.

Parepare, Februari 2019
Penulis,

SITI NURHALIZA
14.2200.085

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Siti Nurhaliza
NIM : 14.2200.085
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Coka, 05 Oktober 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pandangan Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena nya batal karena hukum.

Parepare, Februari 2019
Penulis,

SITI NURHALIZA
14.2200.085

ABSTRAK

Siti Nurhaliza, *Pandangan Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi*, di bimbing oleh H. Mahsyar dan Aris.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi dan bagaimana standar *nishab* zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zakat profesi dan menurut Yusuf al-Qardawi, dan bagaimana bagaimana standar nisab menurut Yusuf al-Qardawi.

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *library research* yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan,. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan, dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut Zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah dan memiliki keahlian tertentu.


Hasil peneitian dari penelitian pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua menurut Yusuf al-Qardawi yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain berkat kecekatan tangan dan otak, dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan otak maupun tangan untuk orang lain atau pihak lain baik pemerintah, perusahaan, atau perorangan, dengan memperoleh upah yang diberikan dengan waktu tertentu. Kemudian nisabnya

Kata Kunci: Zakat Profesi, Yusuf al-Qardawi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul	8
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian	9
1.7 Landasan Teoretis.....	11
1.8 Metode Penelitian	28
BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARDAWI	
2.1 Riwayat Hidup.....	32
2.2 Karya-karya Yusuf al-Qardawi	36
2.3 Pemikiran Yusuf al-Qardawi.....	38

BAB III ZAKAT PROFESI	
3.1 Pengertian Zakat Profesi	44
3.2 Sejarah Zakat Profesi.....	47
3.3 Dasar Hukum Zakat Profesi	48
3.4 Syarat Zakat Profesi	50
3.5 Hikmah Zakat Profesi.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardawi.....	52
4.2 Nishab Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qardawi.	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai pondasi rukun Imam dan rukun Islam yang diyakini sebagai tolak ukur beragama yang baik dalam ajaran Islam. Rukun Islam yang di jelaskan salah satunya adalah tentang zakat. Zakat sebenarnya dibagi dua bagian, yang pertama adalah zakat tentang mal dan kedua tentang fitrah.¹ Zakat ini berupa emas, perak, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan), barang dagangan, ternak, hasil tambang, barang temuan, dan jasa profesi.

Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa, karena itu gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan seringkali bernilai kemuliatif jauh melampaui nisab beberapa aset zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadis, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tidak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.²

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat profesi biasanya disebut dengan *al-māl al-mustafad*, yang termasuk dalam kategori zakat *al-māl mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan

¹Agil Munawar, *Ilmu Fiqih dan Perkembangannya* (Cet.I; Jakarta: Logos, 2001), h. 243.

²M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 72.

oleh profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.³

Masalah zakat profesi, memang baru muncul pada zaman sekarang, hal ini disebabkan banyaknya ahli-ahli tertentu yang mendapatkan penghasilan dari keahliannya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah saw telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilannya. Pada zaman itu penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya bertolak belakang zaman sekarang, diantaranya berdagang, bertani, dan beternak. Sebaiknya, di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak. Bahkan petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan. Sebaliknya profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada tapi dari sisi pendapatan tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Pada zaman sekarang ini justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat, seperti Dokter Spesialis, Arsitek, Komputer Programmer, Pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa.

Perubahan sosial inilah yang mendasari *ijtihad* para ulama saat ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan; siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin. Intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin. Pada zaman dahulu, orang kaya identik dengan Pedagang, Petani, dan Peternak. Akan tetapi di zaman sekarang ini, orang kaya adalah para

³Ariana Suryorini, *Sumber-sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 32, No. 1, (Januari-Juni 2012), h. 84.

profesional yang bergaji besar. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah, yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin, dan itu adalah intisari Zakat.

Semakin berkembang pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqih zakat kontemporer dengan menggunakan *ijtihad-ijtihad* para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat.

Memahami fiqih zakat dalam perekonomian modern perlu didasarkan setidaknya pada empat pokok pikiran yaitu⁴ :

- 1.1 Pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum (*mujmal*) yang mewajibkan semua jenis harta supaya dikeluarkam zakatnya.
- 1.2 Berbagai pendapat ulama klasik maupun kontemporer.
- 1.3 Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
- 1.4 Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.

⁴Nurul Huda, *et al., eds., Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 13-14.

Semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan zaman sebelum masehi atau di zaman Rasulullah saw dan generasi selanjutnya. Tetapi substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda.

Diantara kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang mempunyai asas manfaat dan mengalami pertumbuhan. Hal ini bukan karena diperdagangkan tetapi mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha bagi pemiliknya dengan menyewakan materinya atau menjual produksinya. Pertumbuhan (berkembang) adalah meningkatkan jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan dan pembiakan.⁵

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian atau profesi, baik secara pribadi maupun untuk orang lain. Jenis pekerjaan yang menggunakan keahlian terbagi menjadi dua. Pertama adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian dan digunakan secara pribadi seperti dokter, arsitek, ahli hukum, pelukis dan lain sebagainya. Kedua adalah jenis pekerjaan yang menggunakan keahlian, namun dilakukan untuk orang lain baik pemerintah, perusahaan ataupun lembaga, seperti pegawai negeri sipil (PNS), atau pegawai swasta lainnya dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁶ Atas dasar rasa keadilan dan hikmah zakat, maka banyak para ulama yang mulai memasukkan profesi-profesi tersebut menjadi salah satu zakat. Adapun kini dikenal dengan sebutan zakat profesi.

⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 47

⁶M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam* (Parepare: LBH PRESS, 2013), h. 87.

Yusuf al-Qardawi adalah salah satu ulama yang menggagas profesi masuk dalam hukum zakat. Orang yang mengerjakan sesuatu karena jabatan atau profesinya bukan hanya kesenangan, tetapi merupakan suatu pencarian.

Menurut Wahbah az-Zuhaili profesi adalah kegiatan penghasilan atau pendapat yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insiyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Terkait juga dengan pemerintahan (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap seperti sebulan sekali.⁷

Sejak Juni tahun 2003 di Indonesia, komisi fatwa MUI sudah memfatwakan bahwa penghasilan itu termasuk wajib zakat sesuai dengan pendapat MUI mengenai revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Fatwa MUI menjelaskan jenis zakat penghasilan/profesi yang wajib dizakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Zakat gaji, upah, honorarium dan yang lainnya serta pendapat kerja profesi diwajibkan dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 93.

ahli kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi diqiyaskan dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul.⁸

Muhammad Ghazali dalam diskusi diatas cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat. Ini adalah pendapat yang benar.⁹

Yusuf al-Qardawi menyandarkan hukum zakat profesi pada hadis dan para riwayat yang berasal dari Ibbu Abbas, Mu'awiyaah, Umar binAbd al-Aziz dan Ibnu Mas'ud, diantara riwayat tersebut Yusuf al-Qardawi lebih memilih riwayat dari Ibnu Mas'ud yaitu memotong gaji para tentara untuk zakat sebesar 25 dari tiap seribu. Yusuf mengambil kesimpulan bahwa pemotongan tersebut sama dengan 2,5% dari gaji mereka (para tentara).¹⁰

Zakat profesi tidak diatur secara definitif dalam syari'at Islam, karena memang tidak ada dalil yang tegas mengenai zakat profesi ini. Menurut konsepsi fiqh zakat, rumusan mengenai zakat adalah hasil *ijtihad* manusia. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh hadis

⁸M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 75

⁹Yusuf Al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Jakarta: Lentera Antarnusa1993), h, 482

¹⁰Yusuf Al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h, 510.

Nabisaw. Penjelasan tersebut tercantum dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi sepertinya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi ?

1.2.2 Bagaimana standar nisab zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi

1.3.2 Untuk mengetahui Bagaimana standar nisab zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna memperbanyak pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum Islam, adapun manfaat lainnya sebagai berikut:

1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi.

1.4.2 Dapat dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya

1.4.3 Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama di bangku kuliah

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Pandangan Yusuf Al-Qardawi Tentang Zakat Profesi*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah :

1.5.1 Pandangan adalah pendapat: menurut pandangan saya, gagasan itu realistis.¹¹

1.5.2 Yusuf al-Qardawi, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi lahir di desa Shafatal-Turab, Mahallahal-Kubra Negeri Gharbiah, Mesir pada tanggal 9 September 1926.¹² Yusuf al-Qardawi berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusaha dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannyayang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik dan membekalinya berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.

1.5.3 Zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, seperti gaji dan honorarium.¹³

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1011.

¹²Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qardawi dan Sumbangan pemikir*, GJAT, Vol. 3 (Juni2013), h. 53.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IVh.1569.

1.6 Tinjauan Hasil Penelitian

Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti melakukan beberapa penelitian yang terkait zakat profesi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Siti Habibah yang berjudul “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)”, tahun 2011. Siti Habibah menganalisis dalil al-Qur’an dan Hadis yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi, metode “*turuqulistinbat*” masih terdapat perbedaan pandangan, seperti halnya dalam penggunaan metode *qiyas* yang mayoritas ulama menggunakannya. Para Ulama meng*qiyaskan* zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan di*qiyaskan* pada zakat rikaz dan jenis ijtihad yang digunakanpun memiliki ciri khas tersendiri.¹⁴ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada zakat profesi dalam pemikiran kontemporer secara umum, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang zakat profesi.

Faridatul Latifah yang berjudul “Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Didin Hafidhuddin”, tahun 2010. Menjelaskan bahwa Yusuf al-Qardawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, *maqis alai* yang dijadikan sandaran Yusuf al-Qardawi. Sedangkan *illat*nya adalah *nama’* (berkembang atau bernilai ekonomis) sehingga jumlah nisab serta presentase zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5% dengan nisab 85 gram emas dari sisa pendapatan bersih setahun. Metode ini didasarkan pada metode *qiyas* dengan syarat-syarat tertentu. Didin Hafidhuddin, menganalogikan pada zakat emas dan perak nisabnya 2,5% dan dianalogikan pada zakat pertanian nisabnya sebesar 5 ausaq atau senilai 653kg

¹⁴Siti Habibah, “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2011)

padi/gandum dan dikeluarkan saat menerimanya. Karena dianalogikan dengan zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak adaketentuan *haul* dan zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. Metode yang digunakan adalah *qiyas syibhi* atau *syabah*.¹⁵Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana metode *istimbat* hukum Yusuf al-Qardawi dan Didin Harifuddin dalam mengaji zakat profesi, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan Yusuf al-Qarwai tentang zakat profesi.

Muhammad Abror yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang”, tahun 2015. Menjelaskan bahwa bawah BAZDA Rembang terkait pedoman hukum nisab, haul, dan kadar zakat profesi meng*qiyaskan* pada zakat emas dan perak (*nuqūd*) yang mana mereka menjadikan Yusuf al-Qardawi sebagai rujukan utama hukum fiqihnya. Dalam realita lapangan terhadap apa yang diterapkan oleh BAZDA Rembang terhadap zakat profesi yang berhubungan dengan nisab, haul, dan kadar zakat profesi tidaklah sesuai dengan hukum Islam sebab *qiyās* dalam hukum Islam mengharuskan *furū’* (zakat profesi) untuk menyamakan segala ketentuan hukum yang terdapat pada *asal* (zakat *nuqūd*) yaitu: berlalunya haul, kadar zakat yang *qat’i* 2,5%, dan dikurangi dengan biaya-biaya hidupnya. Lagi pula ulama mashab seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i serta para ulama *khalaf* dan juga keputusan Munas Nu tahun 2003 mensyaratkan berlakunya haul bagi zakat profesi.¹⁶ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu

¹⁵Faridatul Latifah, *Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Didin Hafidhuddin*, (Sripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010).

¹⁶Muhammad Abror, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015).

berfokus pada praktik zakat profesi berdasarkan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pemikiran Yusuf al-Qardawi, jenis penelitian pustaka.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda dari segi tokoh pemikiran. Kemudian dalam penelitian tersebut sama-sama membahas tentang zakat profesi. Dari beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul “Pandangan Yusuf al-Qardawi tentang zakat profesi.

1.7 Landasan Teoretis

1.7.1 Zakat profesi

Kata zakat merupakan masdar dari “*zaka*” yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik. Menurut istilah fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara*.¹⁷ Zakat juga bisa berarti bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, “*zaka al-zar’u*”, maka artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah.¹⁸ Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).

zakat menurut istilah ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁹

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 12.

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Adillatuh*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 82.

¹⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, bahwa zakat itu membersihkan (menyucikan) diri dari seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah.²⁰ Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²¹

Seseorang bertanya kepada Nabi saw., “Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga ?” beliau menjawab

... يَا مُرَبِّا لَصَلَاةٍ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَا فِ

Artinya

“... Nabi menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (menahan diri dari perbuatan buruk).”²²

²⁰M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2006), h. 14.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 203.

²²Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 24.

Profesi secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*profetion*” atau bahasa latin, “*profecus*”, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.²³

Dalam hal ini yang dimaksud dengan profesi adalah pelayanan seseorang terhadap orang/pihak lain dengan sesuatu imbalan berdasarkan kualifikasi ilmu, keterampilan dan sertifikat atau ijazah yang diperolehnya khusus untuk terjun dalam aktivitas tersebut. Diantara contoh profesi yang banyak tersebar dalam masyarakat adalah akuntan dan auditor, pengacara, dokter, konsultan, apoterker, dan lainnya.

Dengan demikian maka salah ciri utama aktivitas ini adalah harus berpegang pada kemampuan pikiran dan otak, dan bukan pada kekuatan fisik semata. Seorang profesional menggunakan beberapa cara dan peralatan sederhana dalam melaksanakan profesinya yang kemudian dikenakan zakat yang masuk dalam kategori zakat profesi.²⁴

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari utang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang tergolong

²³Teguh Wahyono, *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi*(Jakarta: Andi Publisher, 2006), h. 89.

²⁴Husein Al-Syahata, *Akuntansi Zakat-Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 188.

orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut.²⁵

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 219

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ...

Terjemahnya :

...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." ...²⁶

Menurut Yusuf al-Qardawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah profesi yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Profesi yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu. Profesi yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.²⁷

Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya, menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun tapi cukup tercapai penuh antara dua tanpa kurang di tengah-tengah. Penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil

²⁵Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Jakarta: Lentera Antarnusa1993), h, 482.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 32.

²⁷M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam*(Parepare: LBH PRESS, 2013), h. 87.

penghasilan setiap tahun, karena hasil tersebut jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fiqih sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat.

Wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya, sekalipun dari saat terakhir sebelum habis haulnya setelah mencapai asli *nishab*. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya sekalipun belum mencapai satu tahun (haul), menurut pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah serta sebagian tabi'in.²⁸

Dasar hukum kewajiban zakat profesi Yusuf al-Qardawi menggunakan metode *qiyas*, menurutnya dalil umum yang merupakan dasar hukum terhadap penetapan wajibnya zakat profesi adalah al-Qur'an dan hadis, yang dijadikan landasan hukum zakat profesi oleh Yusuf al-Qardawi adalah Q.S al-Baqarah/2: 267. Ayat tersebut bermaksud bahwa seluruh hasil usaha yang dilakukan manusia yang baik dan halal serta mencakup juga seluruh yang dikeluarkan Allah swtdari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, dan hasil pertambangan. Tidak diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapat tersebut termasuk hasil usaha yang wajibdikelurkan zakatnya.

Yusuf al-Qardawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya presentase zakat profesi disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisi pendapatan bersih setahun (yaitu pendapat kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah setahun, jika ada). Profesi yang wajib dizakati disebutkan bahwa siapa saja yang

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *et.,al.,eds.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.279.

mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.²⁹

Zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seseorang muslim, serta ikut merasakan beban orang lain. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2: 267, untuk itu Nabi saw. mewajibkan atas setiap muslim mengorbankan sebagian hartanya, pengasilannya atau apa saja yang ia korbakan.

1.7.2 Teori Keadilan

1.7.2.1 Pengertian Keadilan

Kepentingan tujuan hukum, disamping memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.³⁰ Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus besar bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.³¹

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran

²⁹Siti Habibah, *Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)*, Skripsi (Yogyakarta : 2015), h. 4

³⁰Siwanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 264.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 10.

yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap porsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak biasa membatalkannya.

Dasar inilah keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap aman, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.³²

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatannya yang dilakukan Q.S. An-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

³²Uzair Fauzan, *Teori Keadilan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 34.

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.³³

Dalam Q.S. An-Nisa/4: 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ
تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.³⁴

Makna yang terkandung pada konsep keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan kedalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

1.7.2.2 Macam-Macam Keadilan

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 128.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 144.

1. Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan hukum.³⁵

Dasar moral: 1) Setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. 2) Setiap orang adalah warganegara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsekuensi legal: 1) Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh negara. 2) Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. 3) Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. 4) Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.

Menurut Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif. Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya, dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat.³⁶

³⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 217.

³⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, h. 225.

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.³⁷

2. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan penegak hukum. Mengatur hubungan yang adil antara pelaksana hukum dengan masyarakat dan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Menuntut agar dalam lingkungan peradilan maupun sosial antara warga negara dan aparat hukum tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Prinsip keadilan distributif menurut Jhon Rawls meliputi dua prinsip, yaitu:

a. Prinsip kebebasan yang sama

Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan surupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama.

b. Prinsip perbedaan (*difference principle*)

³⁷Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, h. 227-247

Ketidaksamaan antara sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

1.7.2.3 Teori Keadilan Islam

Secara garis besar Islam mengajarkan dua macam keadilan:

1. Keadilan Mutlak

Keadilan mutlak ialah keadilan yang tidak terikat dan bersifat universal. Dalam pengertian ini, manusia membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui keadilan itu. Adil dalam hal ini lebih dekat pada pengertian “kebaikan atau kebenaran”. Secara terminologi pengertian adil sebagai “mempersamakan sesuatu itu tidak menjadi tidak berat sebelah atau tidak berbeda satu sama lain,” berpihak atau berpegang kepada kebenaran atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.

2. Keadilan yang hanya diketahui melalui al-Qur’an dan Hadis

Keadilan dalam pengertian ini adalah keadilan sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci. Dalam perjalanan sejarah agama Allah SWT keadilan seperti ini dapat mengalami perubahan atau penghapusan hukum karena adanya ajaran agama yang baru. Keadilan yang kedua ini ialah keadilan yang berbentuk segala macam perintah dan larangan Allah SWT, karena dalam perintah dan larangan itu terdapat keadilan.³⁸

1.7.3 Teori *Qiyas*

1.7.3.1 Pengertian *Qiyas*

³⁸Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Cet I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013), h. 142.

Qiyas secara bahasa berarti mengukur, menyamakan, dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan, dan analogi.³⁹*Qiyas* juga diartikan sebagai pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Secara istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash*nya, karena persamaan keduanya dalam *illat* hukumnya.⁴⁰

Ulama ushul fiqih memberikan definisi yang berbede-beda bergantung pada pandangan mereka terhadap kedudukan *qiyas* dalam *istinbath* hukum. Dalam hal ini, mereka terbagi dalam dua golongan berikut ini. *Pertama*, menyatakan bahwa *qiyas* merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan *mujtahid*. *Kedua*, *qiyas* merupakan ciptaan *syari'*, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan *hujjat ilahiyah* yang dibuat *Syari'* sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum. *Qiyas* ini tetap ada, baik dirancang oleh para *mujtahid* ataupun tidak.

Bertitik tolak pada pandangan masing-masing ulama tersebut maka mereka memberikan definisi *qiyas* sebagai berikut:

1. Shadr Asy-Syari'at menyatakan bahwa *qiyas* adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *aşhl* kepada *furu'* atas dasar *illat* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa.
2. Al-Human menyatakan bahwa *qiyas* adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

³⁹Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (t.t.: Amzah, 2005), h. 270.

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utara Semarang, 1994), h. 66.

Sebenarnya, masih banyak definisi lainnya yang dibuat oleh para ulama, namun secara umum *qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat*-nya.⁴¹

1.7.3.2 Rukun Qiyas

Dari pengertian *qiyas* yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur pokok (rukun) *qiyas* terdiri atas empat unsur yang berikut:

1. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng*qiyas*kan. Ini berdasarkan pengertian *ashl* menurut fuqaha. Sedangkan *ashl* menurut hukum teolog adalah suatu *nash syara'* yang *menunjukkan* ketentuan hukum, dengan kata lain, suatu *nash* yang menjadi dasar hukum. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan), *mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).⁴²
2. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nash*-nya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan).
3. Hukum *ashl*, yaitu hukum *syara'*, yang *dinashkan* pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang.⁴³

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 86-87.

⁴²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utara Semarang, 1994), h. 80.

⁴³Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 137.

4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *aşhl*. Dengan adanya sifat itulah, *aşhl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *aşhl*.⁴⁴

Sebagai contoh ialah menjual harta anak yatim adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini *fara'*. Untuk menetapkan hukumnya dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash yang *illat*nya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini memakan harta anak yatim disebut *aşhl*. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yaitu haram (hukum *aşhl*) berdasarkan firman Allah SWT, QS. An-Nisa/4: 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-menyala (neraka).”⁴⁵

Persamaan *illat* antara kedua peristiwa ini adalah sama-sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim. Karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim sama dengan memakan harta anak yatim yaitu sama-sama haram.⁴⁶

1.7.3.3 Macam-macam *Qiyas*

Qiyas dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. *Qiyas Illat*

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 87-88.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

⁴⁶Muin Umar, *et.al., eds., Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Departemen Agama, 1986),h. 118-119

Qiyas illat adalah *qiyas* yang menyamakan *aşhl* dengan *fara'*, karena keduanya mempunyai persamaan illat. *Qiyas illat* terbagi dua, yaitu:

- a. *Qiyas jali*, ialah *qiyas* yang illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari illat yang ditunjukkan oleh dalil itu.
- b. *Qiyas khafi*, ialah *qiyas* yang illatnya mungkin dijadikan *illat* dan mungkin pula tidak dijadikan *illat*.

2. *Qiyas Dalalah*

Qiyas dalalah dalalah *qiyas* yang illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya *illat* untuk menetapkan suatu hukum dari suatu peristiwa.

3. *Qiyas Syibih*

Qiyas syibih adalah *qiyas* yang cabangnya dapat diqiyaskan kepada dua *aşhl* atau lebih, tetapi diambil *aşhl* yang lebih banyak persamaannya dengan *fara'*.⁴⁷

Dari segi kekuatan illat, *qiyas* dibagi atas tiga, yaitu:⁴⁸

1. *Qiyas Awwaliyyaitu* *qiyas* yang berlakunya hukum pada *furu'* lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada *aşhl* karena kekuatan *illat* pada *furu'*. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam Q.S al-Isra/17: 23, mengqiyaskan keharaman pada perbuatan “memukul” orang tua lebih kuat dari pada keharaman berkata “uff” kepadanya.
2. *Qiyas Musawi*, yaitu *qiyas* di mana hukum illat hukum yang terdapat pada *far'u* sama kuatnya dengan illat yang terdapat pada *aşhl*. Misalnya mengqiyaskan

⁴⁷Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (t.t.: Amzah, 2005), h. 284.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 220.

keharaman membakar harta anak yatim dengan keharaman memakan harta anak yatim.

3. *Qiyas Adwan*, yaitu *qiyas* di mana illat yang terdapat pada far'u lebih lemah dibanding illat hukum yang terdapat pada *aşhl*. Misalnya meng*qiyaskan* apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba fadhli dalam hal tukar-menukar barang sejenis.⁴⁹

1.7.3.4 Syarat-syarat *Qiyas*


Qiyas mempunyai beberapa syarat, di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. *Qiyas* itu tidak dianggap jika bertabrakan dengan dalil nash atau ijma' atau pendapat para sahabat. *Qiyas* yang bertabrakan dengan nash dinamakan *fasidul i'tibar*.
2. Hukum perkara yang *aşhl* ditetapkan berdasarkan pada nash atau ijma'. Jika hal itu ditetapkan berdasarkan *qiyas*, tidak sah dijadikan sebagai sandaran *qiyas*. Yang dapat dijadikan sandaran *qiyas* hanya pokok yang pertama karena kembali kepadanya lebih utama.
3. Hukum pokok tersebut mempunyai alasan yang diketahui supaya dapat digabungkan antara yang pokok dan yang cabang dalam hal illat tersebut. Jika hukum pokok tersebut bersifat ibadah murni, maka tidak dapat dijadikan sandaran *qiyas*.
4. *Illat* tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari kaidah-kaidah syara'.
5. *Illat* di atas terdapat pada cabang sebagaimana terdapat pada pokok.⁵⁰

⁴⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Jogyakarta: Teras, 2012), h. 77.

⁵⁰ Muhammad, *Ushul Fiqih* (Jogyakarta: Media Hidayah, 2008), h. 109-110.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut :



1.8 Meotode Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁵¹ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan, sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.⁵²

1.8.1.1 Pendekatan Teologis Normatif adalah pendekatan ini merupakan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan yang lainnya, atau dengan kata lain pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks al-Qur'an dan hadist.

1.8.1.2 Pendekatan yuridis formal adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

⁵¹S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*(Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.102.

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.1.3 Pendekatan sosiologis merupakan sebuah kajian ilmu yang berhubungan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain.

1.8.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur.

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian pustaka ini dibagi menjadi tiga, yakni data primer, data sekunder dan data tersier.

1.8.2.1 Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵³ Adapun data yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis, fatwa-fatwa atau pendapat para ulama kontemporer mengenai Pandangan Yusuf al-Qardawi Tentang Zakat Profesi.

⁵³M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), h.132.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sesudah sumber data primer,⁵⁴ baik berupa buku, jurnal, artikel-artikel baik dalam media massa maupun elektronik yang berada di situs internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian ini.

1.8.2.3 Data Tersier

Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan hukum, tetapi dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder disebut data tersier, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain

1.8.3 Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data.


Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, interpretasi, induksi-deduksi, komparasi. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan dari kedua hukum tersebut kemudian peneliti akan membandingkan konsep-konsep kedua hukum sehingga dengan sendirinya telah terjamin sifat fokus terhadap masalah. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami konsep-konsep dari kedua hukum tersebut sehingga dapat mencari titik fokus dari konsep yang dibutuhkan untuk pembahasan.

Setelah data disusun sesuai tema, kemudian dianalisis, dan ditafsirkan hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Kesimpulan yang diambil

⁵⁴M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 132.

berdasarkan analisis dan penafsiran. Kesimpulan mengandung implikasi dan saran untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.⁵⁵

Selanjutnya peneliti melakukan analisa induksi-induksi dilanjutkan kembali dengan metode komparasi yang simetris sehingga dapat diperbandingkan hal-hal yang memiliki Implementasi sampai dengan dasar pemikirannya. Kemudian akan dilakukan deskripsi. Dari sini, peneliti akan menguraikan secara teratur konsepsi kedua hukum yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian sehingga kesamaan dan perbedaannya dapat disajikan dengan jernih dan tepat setelah itu mereduksidata yang dilakukan dengan membuat abstraksi.



⁵⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 1. Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 193.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDAWI

2.1 Riwayat Hidup

Pemilik nama lengkap Yusuf ‘Abdullah al Qardawi ini dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Saftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al Garbiyah Republik ‘Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.⁵⁶

Ketika baru menginjak usia dua tahun, ia sudah ditinggal ayahnya Abdullah. Lalu ia diasuh oleh pamannya dengan penuh kasih sayang, dan ia diperlakukan oleh pamannya sebagai anak sendiri. Demikian pula ia menganggap pamannya sebagai ayahnya sendiri. Ia juga bergaul dengan, putra-putri pamannya sebagaimana layaknya dengan saudara kandung.⁵⁷

Pada usia lima tahun, Yusuf mulai belajar menulis dan menghafal al-Qur’an, kemudian pada usia tujuh tahun ia masuk sekolah dasar. Ia sangat tekun mempelajari berbagai ilmu, baik yang di ajarkan di sekolah maupun yang diberikan oleh gurugajinya. Ketekunannya dalam mengaji yang didukung oleh hafalannya yang kuat, maka pada usia sekitar 10 tahun ia sudah hafal al-Qur’an 30 juz dengan fasih dan sempurna pula tajwidnya, ia belajar pada sekolah *al-Ilzamiyah* pada pagi hari dan sore harinya ia belajar al-Qur’an. Kemahirannya dalam membaca al-Qur’an pada usia remajanya, ia dipanggil Syeikh Qardawi oleh orang-orangsekitarnya. Bahkan kemahirannya dalam membaca al-Qur’an itulah ia sering ditunjuk menjadi imam

⁵⁶Muhammad Aziz dan Sholikah, *Metode Istiabat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*, Ulul Albab, Vol. 16, No. 1 (2015), h. 98.

⁵⁷Agus Mahfudi, *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 1 (April 2014), h. 24

shalat, terutama shalat yang bacaannya *jahriyah* (nyaring). Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Yusuf al-Qardawi.⁵⁸

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al-Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah menamatkan sekolah dasar, al-Qardawi kemudian masuk *Ma'had* agama "*Thantha*" yang dirampungkan selama empat tahun, lalu melanjutkan ke *Ma'had* *Isanawiyyah* (menengah) selama lima tahun dan melanjutkan di Universitas *al-Azhar* Kairo. Di sana ia belajar di Fakultas Ushuluddin mengambil bidang studi Agama dan mendapat ijazah Lc (S1). Pada tahun 1953, ia berhasil mencapai peringkat pertama diantara 500 mahasiswa tiga fakultas di Universitas tersebut. Kemudian ia masuk di spesialis mengajar di Fakultas Bahasa Arab dan mendapatkan ijazah M.A (S2) serta ijazah mengajar. Pada tahun 1957, ia masuk *Ma'had al-Buhus wa al-Dirasa al-Ārabiyyah al-Āliyah* (Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi) di bawah Universitas Negara-negara Arab dan ia memperoleh Diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra.⁵⁹

Pada 1960, beliau telah menamatkan pengajian di peringkat Ijazah Tinggi di Fakultas Ushuluddin di bidang al-Qur'an dan hadis. Oleh kerana keadaan politik Mesir yang cukup gawat beberapa tahun, beliau terpaksa menangguhkan pengajian Ph.D

⁵⁸Agus Mahfudi, *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, h. 24.

⁵⁹Umi Kalsun, *Reformulasi Ijtihad Dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Fazlur Rahman*, (Sripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang: Malang 2008), h. 41.

selama 13 tahun dan akhirnya pada 1973,⁶⁰ beliau berjaya memperoleh ijazah Doktor Falsafah dengan kepujian melalui disertasi “*al-Zakāt wa Ātsaruha fi Hill al-Masyākil al-Ijtimāiyah*” (Pengaruh Zakat Terhadap Pengentasan Problematika Sosial). Disertasi tersebut berhasil dipertahankan didepan guru-guru besar *al-Azhar* dengan predikat *Cumlaude*.

Yusuf al-Qardhawi banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap, diantara tokoh tersebut adalah Bakhit Al Khauli, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Saltut mantan Rektor al-Azhar dan Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat, meskipun Yusuf al-Qardawi kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sifat kritis, beliau pernah berkata : “karunia Allah pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seseorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran copian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.⁶¹

Latar belakang pendidikan yang dilalui dan ketekunannya mempelajari berbagai ilmu, Yusuf al-Qardawi tidak hanya memiliki ilmu-ilmu yang diperolehnya dari Fakultas Ushuluddin (yakni akidah, falsafat, tafsir dan hadist), tetapi juga

⁶⁰Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qardawi dan Sumbangan pemikirnya*, GJAT, Vol. 3 (Juni 2013), h. 53.

⁶¹Yusuf Al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Wahid Ahmadi, *et al., eds., Halal dan Haram Dalam Islam*, Cet. III (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 4.

menguasai bidang fikih, tarikh tasyri‘, ushul fikih, kaidah-kaidah fikih, falsafat kebudayaan dan kesejarahan serta kebudayaan Islam.⁶²

Yusuf al-Qardawi memiliki tujuh anak empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Anak bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf al-Qardawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama, sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Oleh karena itu, Yusuf al-Qardawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

2.2 Karya-karya Yusuf al-Qardawi

⁶²Agus Mahfudi, *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, h. 26.

Sebagai seorang ulama kontemporer dan cendekiawan besar yang berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif,⁶³ telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, diantara karya-karya Yusuf Qardhawi yang terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu:

- 2.2.1 *Fatawa Mu'ashirah*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. As'ad Yasin yang berjudul fatwa-fatwa Kontemporer yang diterbitkan tiga jilid.
- 2.2.2 *Al-Khashaish al-Ammah li al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul "Karakteristik Islam (Kajian Analitik
- 2.2.3 *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting Dari yang Penting)".
- 2.2.4 *Al-Fatawa Bainal Indhibath wat Tassyayub*.
- 2.2.5 *Ghairul Muslimin Fil Mujtama' al-Islam*.
- 2.2.6 *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah*.
- 2.2.7 *Fiqh al-Zakah* (Hukum Zakat).
- 2.2.8 *Ash Shahwah Al-Islamiah, Bainal Ikhtilafil Masyru' wat Tafarruqil Madzmum* (Fiqhul Ikhtilaf).
- 2.2.9 *Asas al-Fikr al- Hukm al-Islam* (Dasar Pemikiran Hukum Islam).

⁶³Adik Hermawan, *I'jaz al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf al-Qardawi*, Jurnal Madinah, Vol. 2, Edisi XI (Agustus 2016), h. 208.

- 2.2.10 *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam).
- 2.2.11 *Al-‘Aqlu wal-‘Ilmu fil al-Qur’ani-Karim*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Setiawan dengan judul *al-Qur’an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*.
- 2.2.12 *Al-Iman wa al-Hayah* (Iman dan Kehidupan).
- 2.2.13 *Kaifa Nata’amalu Ma’a As-sunnah An-Nabawiyyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw).
- 2.2.14 *As-sunnah Mashdaran li Al-Ma’rifah wa al-Hadharah*. Dialih bahasakan dengan judul *As-sunnah sebagai sumber ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta peradaban (Diskursus Kontekstualisasidan Aktualisasi Sunnah Nabi saw,dalam IPTEK dan peradaban)* oleh Setiawan Budi Utomo.
- 2.2.15 *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddiduddiin wa Tanhadhu bid-Dunya*. (Membangun Masyarakat Baru).
- 2.2.16 *Syariat Islam di Tantang Zaman*.
- 2.2.17 *Al-Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al Muftarin*.
- 2.2.18 *Madrasah Imam Hassan al-Banna*.
- 2.2.19 *Islam Ekstrim*.
- 2.2.20 *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bain al-Amal wa al Mahadir*.
- 2.2.21 *Ainal Khalal* (Di mana Kerusakan Umat Islam)..
- 2.2.22 *Al-Imam al-Ghazaly baina Madihihi wa Naqidihi* (Pro-Kontra Pemikiran al-Ghazaly).
- 2.2.23 *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami* (Norma dan Etika ekonomi Islam).

2.3 Pemikiran Yusuf al-Qardawi

Pemikiran Yusuf al-Qardawi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia. Pemikiran yang dinamik dan bersesuaian dengan keadaan dan suasana semasa menjadikan beliau sering menjadi rujukan dan panduan oleh umat Islam. Diantara sumbangan besar Yusuf al-Qardawi ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami *Shari'ah* melalui beberapa konsep *fiqh* dan *manhaj* yang beliau anjurkan dan ini termasuk *fiqh al-Nusus*, *fiqhal-waqi'*, *fiqh al-muwazanat*, *fiqh al-awlawiyyat*, *fiqh al-taghayyur*, *fiqh al-Jihad*, *fiqh al-thaurah*, *fiqh al-iqtisadi al-Islami*, *fiqh al-aqalliyyat*, *fiqh al-wasatiyyah*, *fiqh al-dakwah* dan *manhajal-salafi*.⁶⁴

2.3.1 *Fiqh al-Maqasid* (Objektif Shari'ah)

Yusuf al-Qardawi merujuk *maqasid al-Shari'ah* sebagai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk manusia. Sebagai kesinambungan daripada usaha fuqaha' terdahulu seperti al-Ghazali, al-Shatibi dan Ibn Ashur, beliau telah menulis beberapa buku mengenai *maqasid al Shar'iah*. diantaranya ialah *Dirasatfi Fiqh Maqasid al-Shari'ah'*. Dalam karya ini, beliau member penekanan dan perhatian kepada nilai sosial, keadilan, ukhuwwah, kebebasan dan maruah. Beliau secara terperinci membincang konsep maruah dan karamat *al-insaniyyah* serta mengaplikasikannya dengan prinsip *maqasidal-Shari'ah*.

2.3.2 *Fiqh al-Nusus* (Nas Syarak)

Al-Siyasah al-Sha'`iyyah fi Daw' Nusus al-Shari'a wa Maqasidi-ha' merupakan karya Yusuf al-Qardawi yang menerangkan secara khusus mengenai keperluan untuk memahami nas syarak. Ini merupakan antara syarat dan kriteria utama bagi seseorang yang berautoriti untuk mengeluarkan sebarang hukum. Bagi memahami

⁶⁴Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qardawi dan Sumbangan pemikirannya*, GJAT, Vol. 3 (Juni 2013), h. 58.

nusus secara berkesan beliau menyarankan untuk memahaminya secara literal dan keseluruhan konteks ayat. Pemahaman ayat secara berasingan dan tidak lengkap hanya akan membawa kepada pentafsiran yang longgar dan lemah. Beliau juga menekankan untuk memahami nusus melalui kepehaman yang mendalam pada konsep *maslahah* dan *maqasid*.

2.3.3 *Fiqh al-Waqi'* (Realiti)

Dalam banyak karya beliau, Yusuf al-Qardawi sentiasa menekankan betapa pentingnya untuk menguasai *fiqh al-waqi'* atau realiti dan keadaan semasa. Beliau sentiasa menganjurkan untuk memastikan kepehaman terhadap realiti semasa bahkan sesuatu hukum juga boleh berubah berdasarkan perubahan masa, tempat, keadaan dan amalan setempat. Sebagai contoh beliau membolehkan hukum untuk menghadkan pemerintahan Presiden kepada hanya dua penggal. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahawa fatwa yang membenarkan peraturan sebegitu adalah *bidaah* dan bertentangan dengan hukum syarak, Yusuf al-Qardawi telah menjawab pandangan sebegini dan secara tegas berpendirian untuk mengharuskan peraturan tersebut bersesuaian dengan keadaan semasa dan juga menepati *maqasid al-Shari'ah*.

2.3.4 *Fiqh al-Muwazanat* (Pertimbangan)

Fiqh al-Muwazanat merujuk kepada kepehaman dan keupayaan untuk menyeimbangkan antara *maslahah* dan *mafsadah* sesuatu perkara ketika berlakunya kontradiksi antara keduanya. Ianya amat penting terutamanya dalam aspek hukum. Yusuf al-Qardawi telah menyusun kaedah *fiqh al-muwazanat* ini secara sistematik di dalam buku-bukunya antaranya ialah *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Daw' Nusus al-Shari'ah wa Maqasidi-ha*. Beliau telah meletakkan beberapa syarat untuk menguasai *fiqh al-muwazanat* dan ini termasuklah menguasai ilmu *maqasidal-Shari'ah*,

pengetahuan mendalam ilmu *maslahah* dan *mafsadah*, memahami keadaan semasa dan aspek khusus berkaitan dengan sesuatu permasalahan.

2.3.5 *Fiqh al-Taghayyur* (Perubahan)

Yusuf al-Qardawi menyentuh aspek *fiqh altaghayyur* ini di dalam bukunya '*Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Daw' Nusus al-Shari'ah wa Maqasidi-ha*' dan '*Shari'at al-Islam: Khuluduha wa Salahiyatu-ha li al-Tatbiq fi kull Zaman wa Makan*'. *Fiqh al-taghayyur* ini merujuk kepada kepehaman atau keupayaan untuk mempertimbangkan sesuatu berdasarkan perubahan masa, tempat, adat atau *urf* dan keadaan. Menguasai *fiqh al-taghayyur* adalah penting dalam memastikan sesuatu keputusan atau hukum itu benar-benar menepati syarak dan dalam masa yang sama tidak menyusahkan atau memberi kesulitan.

2.3.6 *Fiqh al-Awlawiyyat* (Keutamaan)

Yusuf al-Qardawi di dalam bukunya '*Fi fiqh al-awlawiyat: Dirasah jadidah fi daw' Al-Quran wa al-Sunnah*' merujuk *fiqh al-Awlawiyyat* sebagai kepehaman untuk menetapkan sesuatu pada martabatnya, tidak mengkemudiankan apa yang perlu didahulukan atau mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan, tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil. Ilmu memahami keutamaan ini adalah sangat penting bukan sahaja kepada *fuqaha* atau ulama ianya juga penting kepada setiap individu dan institusi termasuk kerajaan, dalam konteks individu, *fiqh al-awlawiyyat* boleh dijadikan panduan untuk membuat sesuatu keputusan. Bagi institusi atau kerajaan, *fiqh al-awlawiyyat* perlu dijadikan asas kepada sebarang keputusan dan dasar serta polisi sesebuah negara dan institusi.

2.3.7 *Fiqh al-Jihad*

Fiqh al-Jihad ini memberi kefahaman yang lebih mendalam terhadap konsep jihad, konsep keamanan, objektif jihad, pembahagian dan bentuk jihaddan akhlak serta etika *jihad*.

2.3.8 *Fiqh al-Thaurah* (Revolusi)

Dengan memperkenalkan istilah fiqh revolusi atau '*Fiqh al-Thaurah*', Yusuf al-Qardawi sekali lagi mencetuskan persoalan dan kefahaman yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap umat Islam. Bersandarkan kepada terdapatnya fatwa-fatwa yang menyebelahi pihak yang zalim, pandangan-pandangan yang menolak kebangkitan rakyat, kenyataan yang masih mendokong rejim yang tidak adil termasuk beberapa institusi fatwa yang terangterangan menyokong kemungkaran, Yusuf al-Qardawi di dalam buku '*Thaurah Sha'ab*' terus menyuarakan pandangannya yang menyebelahi rakyat dan keadilan. Beliau telah menyanggah pandangan sedemikian secara ilmiah dengan tuntasnya.

2.3.9 *Fiqh al-Iqtisad al-Islami* (Ekonomi Islam)

Yusuf al-Qardawi juga menguasai ilmu fiqh ekonomi Islam. Bukunya '*Fiqh al-Zakat*' yang merupakan tesis Ph.D beliau disiapkan pada 1973 merupakan ensiklopedia zakat yang sangat lengkap dan dianggap terbaik di zamannya, sehingga kini *fiqh al-zakat* ini dijadikan rujukan utama dalam aspek zakat di seluruh dunia. Sumbangan beliau terhadap kefahaman kewajipan zakat telah memberikan impak yang amat besar kepada pembangunan ekonomi umat Islam.

2.3.10 *Fiqh al-Daulah* (Kenegaraan)

Kepahaman bernegara merupakan antara permasalahan yang membelenggu masyarakat dan umat Islam terutamanya untuk sekian lama. Bagi membantu umat mempunyai kefahaman yang tepat mengenai aspek kenegaraan dari perspektif Islam,

Yusuf al-Qardawi telah menghasilkan buku berjudul '*Min Fiqh al-Daulah*' yang membicarakan secara terperinci perspektif *Shari'ah* mengenai ilmu kenegaraan.

2.3.11 *Fiqh al-Aqalliyyat (Minoriti)*

Realiti semasa menunjukkan bahawa umat Islam terdapat di negara yang majoritas penduduknya adalah Muslim dan ada yang menetap di negara yang minoriti penduduknya adalah bukan Muslim. Oleh kerana wujudnya berbagai sentimen dan salah paham yang agak serius terhadap isu minoriti bukan muslim dari perspektif Islam, Yusuf al-Qardawi telah menghasilkan buku bertajuk '*Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah*'. Karya yang signifikan ini boleh memberikan kefahaman yang baik dalam kehidupan bermasyarakat bersama bukan Muslim. Didalam buku ini, beliau telah membicarakan beberapa aspek yang penting dalam *fiqh* minoriti ini di antaranya merujuk kepada aspek mengutamakan nilai-nilai toleran dan keterbukaan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain dan konsep wasatiyyah serta peluang dakwah kepada bukan Muslim.

2.3.12 *Fiqh al-Wasatiyyah (Kesederhanaan)*

Diantara gaya pendekatan dan pemikiran Yusuf al-Qardawi ialah karya serta penguasaan ilmunya adalah hasil daripada gabungan khazanah *fiqh*tradisi dan *fiqh* kontemporari. Beliau juga tidak cenderung kepada hanya satu madhhab tanpa melihat madhhab yang lain. Yusuf al-Qardawi di dalam kitabnya '*Manhaj Mu'asir li al-Fatwa*' menyebut bahawa "membebaskan diri dari fanatik dan taklid merupakan suatu penghormatan". Melalui pendekatan ini juga beliau mempopularkan *fiqh al wasatiah* atau *fiqh* kesederhanaan.

2.3.13 *Fiqh al-Da'wah*

Sebagai seorang *mujtahid* dan *mujaddid* kontemporari, Yusuf al-Qardawi mempunyai pengaruh yang amat luas dalam dakwah diseluruh dunia. Pemikiran serta pendekatan dakwah beliau seperti konsep wasatiyyah dan maqasid *al-Shari'ah* telah dijadikan rujukan utama malahan diambil sebagai orientasi gerakan dakwah di seluruh dunia termasuk Malaysia. Malahan terdapat banyak buku-buku beliau yang memberikan garis panduan dakwah secara komprehensif di antaranya ialah *Rabbaniyyin Laisa Ramadhaniyyin*, *Mudhakkirat al-Qardawi*, *Risalah Ta'lim*, *Nafahat al-Juma'ah*, *Al-Din wa al-Siyasah: Taashilun wa Raddu Syubuhah dan Awlawiyaatal-Harakah al-Islamiyah fi l-Marhalah al-Qadimah*.

2.3.14 *Manhaj al-salafi*

Di dalam bukunya '*Kayfa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*' dan '*al-Thaqafah al-'Arabiyyah al-Islamiyyah*', beliau menerangkan *manhaj al-salafi* yang sebenarnya dari kaca mata Islam. Beliau mentakrifkan *manhaj al-salafi* ini sebagai kerangka berfikir melalui pemahaman terhadap amalan generasi terbaik iaitu para sahabat. Yusuf al-Qardawi sendiri mengakui bahawa seorang yang salafi dan sufi adalah lebih baik berbanding sufi atau salafi sahaja, diantara kriteria *manhaj al-salafi* pada pandangan beliau ialah berpegang pada nas syarak dan bukan taqlid kepada tokoh tertentu, lebih menekankan penanaman keyakinan dalam aspek ibadah berbanding perdebatan dan dari sudut ibadah, lebih mementingkan ruh dan jiwa ibadah, bukan sekadar formalitinya.

BAB III

ZAKAT PROFESI

3.1 Pengertian Zakat Profesi

Profesi adalah pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya. Dalam buku tuntunan ibadah mengatakan profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, pelukis, dokter, olahragawan, pejabat tinggi negara, dan sebagainya.⁶⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan lain sebagainya) tertentu. Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.⁶⁶

Kata Profesi sendiri berasal dari bahasa latin "*Proffesio*" yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu, sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut dari padanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.⁶⁷

Berikut sekilas tentang karakteristik masing-masing aktivitas tersebut. Pemahaman hal ini sangat penting karna menentukan bentuk fiqhi yang sesuai dalam perhitungan zakat atas harta tersebut⁶⁸:

⁶⁵Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. VI (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 33.

⁶⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IVh.1104.

⁶⁷Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015), h. 113.

⁶⁸ Husein al-Syahata, *Akuntansi Zakat-Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontenporer* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 188

- 3.1.1 Aktivitas *hirfah* (wirausaha) adalah pembuatan, perbaikan atau perikatan sesuatu apapun dengan bantuan beberapa orang dan beberapa alat ringan, sesuai dengan akad kesepakatan atas sifat, syarat, upah, dan waktu.
- 3.1.2 Aktivitas *mihnah* (profesi) adalah pelayanan seseorang terhadap orang atau pihak lain dengan suatu imbala berdasarkan kualifikasi ilmu, keterampilan, dan sertifikat atau ijazah yang diperolehnya khusus untuk terjun dalam aktivitas tersebut.
- 3.1.3 Aktivitas kepegawaian adalah melakukan suatu pekerjaan apapun untuk orang lain (pemilik pekerjaan) dan dibawah perintahnya sesuai dengan akad, yang sebanding dengan upah yang telah ditentukan. Orang yang melakukan aktivitas ini biasa disebut karyawan, pegawai, pekerja atau buruh.

Profesi adalah segala usaha yang hal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.⁶⁹ Jika dua kata ini di gabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, sebutan lain sama maksudnya dengan zakat profesi diantaranya zakat hasil usaha. Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, *kasb al-amal*, *al mihn al hurrah* yang tergolong *al-mal al-mustāfad*. *Al-mal al-mustāfad* didefinisikan “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

⁶⁹Muhammad, *Zakat Profesi-Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba diniyah, 2002), h. 58.

3.2 Sejarah Zakat Profesi

Latarbelakangi munculnya zakat profesi adalah adanya kajian ulama “kontemporer karena dikitab klasik tidak ada atau belum muncul. Pada periode awal abad 20-an keberadaan zakat profesi sudah mulai dikenal luas. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh ulama besar kontemporer dan penulis yang sangat produktif yang cukup masyhur asal Mesir yaitu Yusuf al-Qardawi. Buku-buku karyanya menjadi rujukan penting umat Islam di dunia dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan seputar zakat termasuk dalam hal ini zakat profesi.

Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqh al-Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf al-Qardawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf al-Qardawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.⁷⁰

3.3 Dasar Hukum Zakat Profesi

Pengenaan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur’an al-Baqarah ayat 276 yang artinya:

⁷⁰Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 2, No. 1, h. 113.

“wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab (jumlahnya), maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah/9: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁷¹

Dari surat at-Taubat ayat 103 di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzaki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Secara teologis kewajiban zakat diberlakukan untuk membersihkan harta dari berbagai syubhat dan sekaligus membersihkan jiwa pemiliknya dari berbagai kotoran rohani. Secara sosial menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin sehingga terjalin persaudaraan yang kokoh di masyarakat yang saling menolong dan saling menyayangi.

QS. adz-Dzaariyaat/51: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

Dan apabila harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.⁷²

QS. al-Baqarah/2: 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁷³

3.4 Syarat Zakat Profesi

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkan zakat dapat tercapai. Para ulama fiqh telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat.

Syarat-syarat tersebut adalah:

- 3.4.1 Milik sempurna.
- 3.4.2 Berkembang secara riil atau estimasi.
- 3.4.3 Sampai nishab.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 522.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

3.4.4 Melebihi kelebihan pokok.

3.4.5 Tidak terjadi zakat ganda.

3.4.6 Cukup haul.⁷⁴

Kemudian dalam mengeluarkan zakat profesi ada beberapa ketentuan atau disebut juga syarat yaitu:

3.4.1 Memenuhi nisab (jumlah minimal), yang nilainya setara dengan 85 gram emas.

3.4.2 Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.

3.4.3 Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

3.4.4 Bebas dari kewajiban hutang.⁷⁵

3.5 Hikmah Zakat Profesi

Dalam ajaran Islam zakat profesi menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat Profesi merupakan bukti integralitas syari'ah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga misi sosial yang baik. Secara garis besar hikmah diwajibkan zakat profesi yaitu, sebagai asuransi sosial karena adakalanya manusia itu hidup dalam memiliki kekayaan dan ada pula dalam keadaan berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat.⁷⁶

Secara umum hikmahnya zakat profesi yaitu:

3.5.1 Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.

⁷⁴Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Cet. I, Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 11.

⁷⁵Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi* (Cet. I, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.), h. 53

⁷⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Ed.1, Cet.I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.), h. 64.

- 3.5.2 Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- 3.5.3 Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- 3.5.4 Manifestasi kegotong royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
- 3.5.5 Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial
- 3.5.6 Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
- 3.5.7 Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARDAWI

Islam tidak tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang sampai nisbah dan bersih dari utang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya di bebankan kepada orang kaya tersebut. Ketentuan tentang zakat yang sangat umum dalam al-Qur'an, menjadi dasar dan pijakan sebagian golongan yang mendasarkan ijtihad dan istinbat hukumnya tentang zakat profesi menjadi sangat mungkin terjadi. Hal Itulah yang kemungkinan besar yang mendasari seorang al-Qardawi berani memunculkan dan menambahkan objek baru dalam masalah zakat, yaitu zakat profesi.

Yusuf al-Qardawi mewajibkan zakat profesi dengan menggunakan keumuman nash yang merupakan perintah Allah Swt yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. keberadaan zakat profesi berdasarkan asas keadilan dan realitas, karena fungsi zakat diantaranya adanya spirit keadilan dan pemerataan yang sangat kuat dalam Islam, zaman sekarang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern yang berbeda pada masa lalu, seperti halnya dokter spesialis, gaji pegawai dan sebagainya.

Secara kontekstual yang perlu mendapat perhatian adalah menyangkut zakat profesi. Menurut Yusuf al-Qardawi, diantara hal yang penting untuk mendapat perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pendapatan semacam ini dalam *ushul fiqh* disebut *al-māl al-mustafād*, semua pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah sampai *nishab* wajib

dikeluarkan zakatnya, yang menjadi dasar adalah ketentuan al-Qur'an yang menegaskan "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q.S Adz-Dzariyat: 19). Zakat profesi ini sangat penting untuk disosialisasikan, mengingat pada masyarakat sekarang ini potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum/konsultan hukum/advokat, konsultan manajemen, akuntan, aktuarial dan lain-lain sebagainya.⁷⁷

Beliau mengemukakan tentang praktek zakat *al-māl al-mustafād*, segolongan sahabat dan orang-orang sesudahnya, Juga konklusi hukum baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, konsep zakat profesi Yusuf al-Qardawi banyak diterima secara luas di dunia Islam, seperti halnya di Indonesia sendiri telah ada undang-undang yang mengatur zakat profesi, yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat 2, serta MUI juga mengeluarkan Fatwa No. 3 tahun 2003 yang sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardawi.

Pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang zakat profesi adalah harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sector perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.⁷⁸

⁷⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Jakarta: Lentera Antarnusa1993), h. 459.

⁷⁸Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h, 459

Namun demikian, dalam proses penetapan dan *istinbat* hukum zakat profesi sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qardawi tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada sederetan ahli hukum Islam yang menentang hal tersebut. Lantas, apakah harus terhenti sampai disitu saja, padahal problem zakat membutuhkan penanganan yang cukup serius, secara khusus bila objek zakat diperbaharui konsensus hukumnya, maka ketika ummat Islam menunjukkan objek zakat baru, secara otomatis dana zakat yang akan dikelola untuk penanganan kemiskinan ummat juga bertambah.

Keadaan seperti ini, al-Qardawi berpendapat bahwa mengingat zaman sekarang adalah menemukan hukum yang pasti harta penghasilan itu, oleh karna terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan non-dagang dapat digolongkan kepada harta penghasilan tersebut. Bila kekayaan dari satu penghasilan itu, mengalami perkembangan, misalnya leba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karna hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.⁷⁹

Keterangan diatas, dapat diketahui bahwa menurut al-Qardawi, mengingat keberlangsungan hidup dan kompleksitas permasalahan hukum zakat profesi, maka yang harus diperhatikan adalah memberi kepastian akan adanya hukum yang jelas dan memberi kepastian pada masalah hukum zakat profesi, keadaan tidak adanya ketetapan hukum yang pasti pada kasus hukum zakat profesi tidak dibiarkan berlarut-larut, harus solusi yang jelas dan mengakhiri permasalahan ini, hal itu tentunya dengan cara beristinbat dan memberi hukum yang jelas tentang zakat profesi berikut juga akibat

⁷⁹Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h, 462.

turunan yang dimunculkan dari *istinbat* tersebut, seperti *nishabnya* zakat profesi dan lain sebagainya.

Kategori zakat profesi adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Ketentuan wajib zakat adalah cukup nihsab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. Menariknya adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi serta pendapatan dari gaji atau lain-lainnya di atas, bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah, tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah bahwa ia termasuk harta penghasilan.⁸⁰

Dasar hukum zakat profesi, mengenai hukum tentang kewajiban membayar zakat profesi, al-Qardawi mendasarkannya pada al-Quran surat al-Baqarah/2: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melalui inkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.⁸¹

⁸⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 461.

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 46.

Al-Qardawi menafsirkan keumuman *lafaz* “*ma kasabtum*” dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqh mengambil keumuman maksud surat al Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi.⁸² Sesuai ayat tersebut di atas, kata “*anfiqū*” memfaedahkan wajib, karena kata “*anfiqū*” merupakan kalimat perintah (*fi’il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi’il mâdlî*) “*anfaqa*”, maka sesuai dengan kaidah *ushul al fiqh: al-ashlu fi al-amri li al-wujub*, yang artinya “pada asalnya perintah itu berfaedah wajib”.⁸³

Menurut Yusuf al-Qardawi tentang ayat tersebut bahwa firman Allah dalam QS. al-Baqarah: 267 yaitu “hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian”, kata *mâ kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang kepada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat penghasilan dan profesi. Para ulama fikih telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti bahwa antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam, lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.

84

⁸²Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakât*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 476.

⁸³Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15.

⁸⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakât*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 476.

Dari ungkapan al Qardawi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam menetapkan wajibnya zakat profesi dapat mendasarkan pada QS. Al-Baqarah 267, secara umum ayat tersebut juga digunakan oleh *fuqaha* (ahli fiqh) dalam menetapkan zakat perdagangan, maka menurut Yusuf al-Qardawi kita tidak perlu lagi untuk menjadikan ayat itu juga sebagai dasar wajibnya zakat profesi. Walaupun redaksi yang digunakan ayat tersebut adalah redaksi umum (*'amm*), namun demikian menurut al-Qardawi tetap dapat digunakan sebagai landasan teologis atas kewajiban zakat profesi bagi setiap muslim.

Selain melalui ayat tersebut, dalam menetapkan dasar hukum dan landasan teologis hukum zakat profesi, al-Qardawi juga menggunakan dasar keumuman makna hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari berikut ini:

على كل مسلم صدقة فقالوا : يا نبي الله ا فمن لم يجد؟ قل: يعمل بيده, فممنع نفسه ويتصدق, قالوا: فإن لم يجد؟ قل: يعين ذا الحاجة الملهوف, قالوا: فإت لم يجد؟ قال: فيعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. (روى ه البخار)

Artinya:

Setiap orang Muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: “wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab: “bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak menemukan pekerjaan? Nabi menjawab: “menolong orang yang membutuhkan dan terdzolimi”. Mereka bertanya kembali: “kalau tidak dapat melakukan itu? Nabi menjawab: “kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.”⁸⁵

Al-Qardawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-

⁸⁵Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 479.

nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbankan.⁸⁶

Memang secara sepintas hadits diatas sangat umum sekali aspek yang membicarakan tentang zakat profesi, akan tetapi teradapat kata kunci yang dapat dijadikan landasan normatif sebagai pijakan dalam penetapan kepastian adanya pensyariatan zakat profesi. Adapun kata kuncinya tersebut terdapat pada kalimat berikut ini untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah.

Maksud dari ungkapan Nabi adalah, bahwa suatu keharusan bagi seorang muslim untuk memiliki aktifitas/pekerjaan yang dapat memberikan kemanfaatan pada diri sendiri (keluarga atau orang yang menjadi tanggungannya), baru kemudian melaksanakan bentuk tuntutan zakat (profesi) bila harta yang dihasilkan dari bekerja tersebut lebih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.

Bahkan kalau dipahami secara menyeluruh *zhahir*-nya makna hadits tersebut menganjurkan kepada tiap muslim agar wajib bersedekah (zakat), melalui bentuk aktifitas pekerjaan dan kreatifitas yang ditekuni, seseorang yang tidak mampu bersedekah (zakat) harusnya bekerja dengan keras, agar menjadi orang yang masuk kategori wajib berzakat dari hasil usaha dan kerjanya. Lantas dari mana kata sedekah tersebut dimaknai dengan zakat (profesi), kalau tidak dijelaskan secara gamblang tentunya akan menyebabkan kesalahpahaman pada pembaca. *Lafazd* yang digunakan dalam narasi hadits tersebut memang menggunakan kata sedekah, akan tetapi menghasilkan makna zakat (profesi), karena adanya anjuran dari nabi SAW sebagai

⁸⁶Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 478.

perwakilan dari syari' yang memerintahkan setiap muslim untuk bersedakah (zakat), implikasinya sedekah yang dianjurkan nabi SAW, menjadi sejenis kewajiban bagi setiap muslim, padahal secara syar'i sedekah tidak berdimensi ijab dalam kategori tuntutan, hanya pada tingkatan sunnah (*mustahab*). Maka, walaupun *lafazd* yang digunakan disini adalah sedekah, tapi maknanya adalah zakat (profesi), karena mengandung tuntutan *ijab* (wajib), berdasarkan perintah dari syari' tersebut.

Metode yang digunakan oleh al-Qardawi dalam *istinbath* hukum zakat profesi yaitu di samping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, *qiyas* yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim di *qiyaskan* dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.⁸⁷ Maka jika kita memungut dari petani meskipun sebagai penyewa, sebanyak sepersepuluh atau seperdua puluh hasil tanaman atau buah-buahannya, mengapakah kita tidak boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter, umpamanya, sebanyak seperempat puluh penghasilannya? Apabila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat, yaitu “hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah,” mengapa kita membeda-bedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan kedua-duanya adalah rezeki dan nikmat dari Allah?

⁸⁷Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 476.

Dari redaksi yang disebutkan diatas, secara implisit al-Qardawi menyebutkan, bahwa nalar argumentasi dan metode yang digunakan dalam menghukumi tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dan dasar argumentasi yang digunakan oleh al-Qardawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika al-Qardawi menyebutkan zakat profesi serta memperbandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya.

Metode *qiyas* yang digunakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam mengkaji persentase dari zakat profesi, dengan syarat-syarat diantaranya :

- 4.1.1 *Ashl* merupakan masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadist. *Ashl* juga disebut *maqis alaih* (tempat meng*qiyaskan*) dan *mahal al-hukm al-musyabbahbih* yaitu wadah yang padanya terdapat hukum yang disamakan dengan wadah yang lain.
- 4.1.2 Hukum *Ashl* adalah hukum syara' yang terdapat pada *ashl* yang ditetapkan nash atau ijma' yang hendak diberlakukan pada *furu'* (cabang) dengan cara *qiyas*.
- 4.1.3 *Furu'* atau cabang adalah suatu masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an, hadist, ataupun ijma' yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*.⁸⁸
- 4.1.4 *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum, dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.⁸⁹

⁸⁸Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 74-77.

⁸⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 87-88.

Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, di*qiyaskan* dengan zakatnya emas dan perak.⁹⁰ Dalam masalah *haulnya* (sebagai alternatif lain), al Qardawi meng*qiyaskan* dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (*zakat al-tsimar wa al-zuru'*), sehingga *nishab*-nya adalah 5 *wasaq* (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). *Maqis alaih* yang dijadikan sandaran oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah zakat emas dan perak atau zakat perdagangan (2,5 %), sedangkan *illatnya* adalah *nama*" (berkembang atau bernilai ekonomis).

Al-Qardawi juga menjelaskan tentang adanya aspek keadilan dalam penentuan kewajiban zakat profesi bagi setiap muslim. Secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.

Pernyataan Yusuf al-Qardawi tentang keadilan memang benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih kentara dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat, sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syariat mewajibkan zakat dari hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang sebanyak seperempat puluh.

Hal lain yang harus dipahami adalah, bahwa pensyari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah

⁹⁰Faridatul Latifah, *Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Didin Hafidhuddin*, (Sripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010), h. 94.

kemasyarakatan, terutama nasib orang-orang yang lemah secara ekonominya. Sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu, dan tolong-menolong; yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sampai batas yang seminimal mungkin.⁹¹ Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin.

Makna filosofi yang bisa digali dari adanya kewajiban zakat profesi kiranya mengacu dari garis besar tujuan disyariatkannya zakat. Namun dalam kesempatan lain, kewajiban zakat pada semua hasil kerja profesi menunjukkan tingkat apresiasi yang lebih pada sumber-sumber harta yang wajib dizakati yang muncul di masa setelah Nabi.

4.2 NISHAB ZAKAT PROFESI MENURUT YUSUF AL-QARDAWI

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti “lebih” (*’afw*) yang dijadikan al-Quran sebagai sasaran zakat tersebut. Allah berfirman “mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan”, maka katakanlah: “yang lebih dari keperluan” (Q.S al Baqarah: 219). Oleh karena itu Rasulullah juga bersabda: “kewajiban zakat hanya bagi orang kaya”. Hal itu sudah ditegaskan dalam syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat.

⁹¹Muhammad, *Zakat Profesi-Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*; h. 17.

Bila zakat wajib dikeluarkan bila cukup batas nisab, maka berapakah besar nisab dalam kasus ini? Ketika membahas tentang nisab zakat profesi ini, pada mulanya al-Qardawi mengutip pendapat Muhammad Ghazali, yang cenderung mengiyaskan zakat profesi dengan zakat *al-zuru'* (zakat tanaman dan buah-buahan),⁹² untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Seseorang yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat, dan ini adalah pendapat yang benar.

Menurut Muhammad Ghazali, *nishab* zakat profesi yang disamakan dengan *nisabnya* zakat tanaman dan buah-buahan, sebagai pelengkap, dia memeberi penjelasan, “siapapun yang mempunyai pendapatan yang mencapai (senilai) 653 kg (padi), maka wajib berzakat”.⁹³ Menyamakan *nishab* zakat profesi dengan *nishabnya* zakat pertanian seperti pendapat ini, adalah pilihan yang moderat diantara beberapa alternatif yang lain, walaupun sebenarnya masih ada alternatif-alatarnatif lain yang dapat dirumuskan terkait dengan *nishab* zakat profesi ini.

Diantara alternatif-alternatif tersebut sebagaimana yang dirumuskan dan dipilih oleh al-Qardawi dalam menetapkan rumusan *nishab* zakat profesi, adalah menyamakannya dengan nisab zakat emas/perak, hal tersebut sebagaimana dikatakan al-Qardawi bahwa yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa *nisab* uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas.

⁹²Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 482.

⁹³Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 480.

Besar itu sama dengan dua puluh misqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.⁹⁴

Dari keterangan tersebut dapat diketahui, al-Qardawi berpendapat bahwa orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nishab* gaji itu berdasarkan *nishab* uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat al-Qardawi tersebut *nishab* dan prosentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas, dan perak senilai 85 gram dan kadarnya 2,5%.

Orang memiliki profesi memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang pada saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit dan semacamnya, sebagaimana pekerjaan menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan.

Untuk menentukan *nishab* penghasilan mereka ada dua kemungkinan antaranya :

4.2.1 Memberlakukan *nishab* dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima, dengan demikian penghasilan yang mencapai *nishab* seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapai *nishab* tidak terkena.

Keterangan di atas dapat dibenarkan karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat

⁹⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 482.

hanya pada pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja, ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan social, disamping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fiqih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai *nishab*, menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih tersisa di akhir tahun dan cukup *senishab*. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup *senishab* bahkan akan mencapai beberapa *nishab* begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.

4.2.2 Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan lengkap-melengkapi untuk mencapai *nishab*. Para ulama fikih itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam satu tahun. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam satu tahun. Jika buah-buahan tersebut menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.

Berdasarkan hal tersebut, zakat profesi tersebut diambilkan dari sisa pendapatan bersih setahun, yang dimaksudkan supaya bila ada hutang dan biaya hidup terendah serta yang menjadi tanggungan seseorang bisa dikeluarkan. Karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang.

Sistem yang dipergunakan dalam pengeluaran zakatnya adalah dengan mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu sampai mencapai *nisab* (85gr emas). Hal ini dapat ditemukan pada kasus *nishab* pertambangan, di mana ulama-ulama fiqh berpendapat hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan melengkapi untuk mencapai *nishab*. Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa satu tahun merupakan suatu kesatuan, menurut pandangan syari'at dan menurut pandangan ahli perpajakan. Oleh karenanya, ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat. Maka zakat penghasilan bersih dari seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh jika pendapatan tersebut sudah mencapai *nishab*.

Yusuf al-Qardawi berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut maka bisa diterima, bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib zakat lagi sampai setahun berikutnya, ini merupakan pandangan pembuat fiqh begitupula para ahli perpajakan modern. bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi langsung dikeluarkan, tetapi bila pemasukan seseorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar, setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan. Maka Ia berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya saat diterima, jika sampai pada nisab, dan juga bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau

bulanan. Yusuf al-Qardawi beralasan apabila syarat satu tahun itu berlaku bisa membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban zakat atas pendapatan mereka yang besar, ia bisa menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu atau hidup berfoya-foya.

Cara pengeluaran zakat profesi, ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya:⁹⁵

4.2.1 Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain. Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah pendapat Auza'i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan ditangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut. Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya itu bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia kuatir penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.

⁹⁵Yusuf al-Qardawi, *Fiqhus al-Zakāt*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, h. 484.

4.2.2 Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat ada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu itu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti itu, yaitu membolehkan orang-orang yang pertama tadi membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat kecuali bila masih bersisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain, sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut.

Pengeluaran zakat pendapatan dan gaji hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah *senihsab* yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah kita tegaskan di atas. Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pada pengqiasannya kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya dari sisa. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat jika mencapai *nishab* uang,

sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang setelah biaya-biaya diatas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Karena itulah kita menegaskan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa bila seseorang mempunyai penghasilan itu maka ia harus menanggihkan pengeluaran zakatnya sampai bersamaan dengan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum temponya sendiri jatuh.

Perhitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dibedakan menurut dua cara:⁹⁶

- 4.2.1 Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- 4.2.1 Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya,

⁹⁶Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun I, No. 2, (Maret 2011)

maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.


Simulasi cara perhitungan menurut kaidah Zakat profesi seperti di bawah ini:

Cara I (tidak memperhitungkan pengeluaran bulanan) Gaji sebulan = Rp 2.000.000. Gaji setahun = Rp 24.000.000 1 gram emas = Rp 100.000. Nishab = Rp 85 gram Harga nishab = Rp 8.500.000 Zakat Anda = $2,5\% \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 600.000$, Cara II (memperhitungkan pengeluaran bulanan) Gaji sebulan = Rp 2.000.000. Gaji setahun = Rp 24.000.000 Pengeluaran bulanan = Rp 1.000.000 Pengeluaran setahun = Rp 12.000.000 Sisa pengeluaran setahun = $\text{Rp } 24.000.000 - 12.000.000 = \text{Rp } 12.000.000$ 1 gram emas = Rp 100.000. Nishab = Rp 85 gram Harga nishab = Rp 8.500.000 Zakat Anda = $2,5\% \times \text{Rp } 12.000.000 = \text{Rp } 300.000$,

Perbedaan pendapat ini dapat pula dijadikan acuan bagi penentuan besarnya presentase zakat bagi masing-masing karyawan:

- 4.2.1 Seorang karyawan atau lainnya yang penghasilannya, hanya mencukupi kebutuhan hidupnya secara pas-pasan, dan kalau pun masih memiliki sedikit kelebihan untuk ditabung, jumlahnya pada akhir tahun tidak mencapai *nishab*. Orang seperti ini, tidak wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya tersebut. Kecuali jika ia ingin bersedekah dengan suka rela, yang pahalanya juga besar sekali.
- 4.2.2 Seorang karyawan yang penghasilannya sedikit melebihi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, sehingga ia mampu, atau diperkirakan mampu, menabung sejumlah tertentu yang pada akhir tahun dapat mencapai nisab atau sedikit diatas itu. Orang seperti ini, wajib mengeluarkan zakat, paling sedikit 2,5% dari kelebihan penghasilan itu.

- 4.2.3 Seorang karyawan yang menempati posisi cukup tinggi dalam sebuah perusahaan atau departemen dan sebagainya. Sehingga penghasilannya melebihi apa yang diterima oleh karyawan dalam kedua contoh diatas, bahkan dapat digolongkan sebagai “cukup kaya”. Orang seperti ini sekitanya mengeluarkan zakat sedikitnya 2,5% langsung dari seluruh penghasilannya (sebelum dikurangi untuk keperluan hidupnya yang wajar), atau 100% dari penghasilan bersihnya (setelah dikurangi untuk keperluan hidup).
- 4.2.4 Seorang karyawan yang penghasilannya lebih tinggi lagi dari contoh ketiga. Apalagi jika disamping penghasilan tetapnya, ia sewaktu-waktu masih menerima pula berbagai honorarium hasil seminar, wawancara, tulisan dan sebagainya. Sehingga disamping zakat seperti tersebut diatas, sudah selayaknya pula ia mengeluarkan 20% dari penghasilannya yang tak terduga itu.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak dengan cara yang mudah dan memiliki keahlian tertentu. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua menurut Yusuf al-Qardawi yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain berkat kecekatan tangan dan otak, dan pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan otak maupun tangan untuk orang lain atau pihak lain baik pemerintah, perusahaan, atau perorangan, dengan memperoleh upah yang diberikan dengan waktu tertentu.

Dasar hukum zakat profesi, al-Qardawi mendasarkannya pada QS. al-Baqarah/2: 267 yaitu mencakup segala macam usaha; perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan, serta menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi.

5.1.2 *Nishab* zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi


Nishab zakat profesi menurut Yusuf al-Qardawi meng*qiyaskan* dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika di*qiyaskan* dengan zakat emas, maka *nishabnya* adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Adapun perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara, *pertama* secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau

tahunan. *Kedua*, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran:

- 5.2.1 Perlu adanya sosialisai dan penyuluhan zakat profesi lebih luas karena masih kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi ditengha-tengah masyarakat, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.
- 5.2.2 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rukukan dan menambanh pengetahuan tentang zakat pofesi, khususnya tentang pandangan Yusuf al-Qardawi tentang zakat profesi.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Raja Publishing.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Abdullah, Syarifuddin. 2003. *Zakat Profesi*. Cet. I. Jakarta: Moyo Segoro Agung.
- al-Albani, Muhammad Nasruddin. 2002. *Mukhatashar Shahih al-Imam al-Bukhari*. Diterjemahkan oleh Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain dengan judul, *Mukhatashar Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-Aziz S, Moh Syaifullah. 2005. *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umuat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Bukhari, Imam. t.th. *Shahih Bukhari jilid II*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto dengan judul, *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy Syifa'.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi ke IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli dan Nurot Aen. 2000. *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Fauzan, Uzair. 2006. *Teori Keadilan*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenadamedia Grop.
- Huda, Nurul, et al., eds., 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, Muhammad. 2005. *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*. Cet. VI. Jakarta: Kalam Mulia.

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. t.t.: Amzah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utara Semarang.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Cet. I. Jakarta: Qultum Media
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi-Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba diniyah.
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Ed.1. Cet.I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2008. *Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Media Hidayah.
- Munawar, Agil. 2001. *Ilmu Fiqih Dan Perkembangannya*. Cet. I. Jakarta: Logos.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najed, M. Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam*. Parepare: LBH PRESS.
- al-Qardawi, Yusuf. 1993. *Fiqhus al-Zakat*. diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin dengan judul, *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antarnusa.
- al-Qardawi, Yusuf. 2003. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Diterjemhkan oleh Wahid Ahmadi, et al., eds., dengan judul, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Cet. III. Surakarta: Era Intermedia.
- Riyadi, Fuad. 2015. *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*. Jurnal Zakat dan Wakaf. ZISWAF. Vol. 2, No. 1. Juni.
- S. Nasution. 2007. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Cet. IX. Jakarta: Bumi Aksara.
- al-Syahata, Husein. 2004. *Akuntansi Zakat-Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Sunarso, Siwanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparmin, Sudirman. 2014. *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media.

- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Shalih, Su'ad Ibrahim. 2011. *Ahkam Ibadat al-Mar'ah fi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari dengan judul, *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta: Amzah
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Muin 1986. *et.al., eds., Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Departemen Agama
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahono, Teguh. 2006. *Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional dibidang Teknologi Informasi*. Jakarta: Andi Publisher.
- Zamzami, Mukhtar. 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Cet I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami Adillatuh*, diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fannany dengan judul, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- az-Zuhaili, Wahbah 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani *et., al., eds*. Jakarta: Gema Insani.
- Abror, Muhammad. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di BAZDA Rembang*, Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Habibah, Siti. 2011. *Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)*. Skripsi Sarjana. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Kalsun, Umi. 2008. *Reformulasi Ijtihad Dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi dan Fazlur Rahman*. Sripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang: Malang.
- Latifah, Faridatul. 2010. *Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Didin Hafidhuddin*. Sripsi Sarjana. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Referensi internet :

- Aziz, Muhammad dan Sholikhah. 2015. *Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*. Ulul Albab. Vol. 16, No. 1.

Hermawan, Adik. 2016. *I'jaz al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf al-Qardawi*. Jurnal Madinah. Vol. 2. Edisi XI. Agustus.

Mahfudi, Agus. 2014. *Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qardawi Dalam Pengembangan Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam, Vol. 5, No. 1. April.

Suryorini, Ariana. 2012. *Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jurnal Ilmu Dakwah. vol. 32.No. 1. Januari-Juni.



BIOGRAFI PENULIS



SITI NURHALIZA lahir 05 Oktober 1996 di Kampung Coka. Anak ke lima dari lima bersaudara pasangan A. Syarifuddin dan Sulang. Pada Tahun 2001 masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 282 Lanrisang dan selesai pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Mattiro Sompe dan selesai pada tahun 2010. Setelah selesai kemudian tahun 2010 lanjut pada pendidikan Sekolah Menengah

Atas (SMA) 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2014 dengan menempuh program sarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Hingga akhirnya menyusun skripsi dengan judul ***“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Pada PA Sidrap).***

PAREPARE